

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 108

2019

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 108 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI KERJA SAMA
PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga;
 - b. bahwa untuk mengetahui hasil pencapaian tujuankerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak Ketiga diperlukan evaluasi atas kerja sama; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 46 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 53 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah Nomor 134.4/200/SETDA.Ks tanggal 26 Maret 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KERJA SAMA PEMERINTAH KOTA BEKASI DENGAN PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.
7. Pihak Ketiga adalah Pemerintah Daerah lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum serta lembaga yang bukan berbadan hukum dan/atau perorangan.
8. Bagian Kerja Sama adalah Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan daerah dengan Pihak Ketiga.
10. Evaluasi Kerja Sama Daerah adalah Penilaian secara sistematis terhadap hasil pelaksanaan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama dengan Pihak Ketiga yang telah dilakukan sehingga menghasilkan rujukan atau rekomendasi untuk pengambilan Keputusan selanjutnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi acuan dalam melakukan evaluasi atas penyelenggaraan kerja sama daerah di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan secara efektif; dan

- b. rujukan atau rekomendasi yang diperlukan Wali Kota dalam pengambilan keputusan terhadap kerja Sama daerah dengan Pihak Ketiga.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. evaluasi;
- b. mekanisme;
- c. tim evaluasi; dan
- d. pelaporan.

BAB III EVALUASI

Pasal 5

- (1) Evaluasi kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga secara umum dilakukan terhadap:
 - a. aspek konteks (evaluasi atas tujuan kerja sama);
 - b. aspek *input* (sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama);
 - c. aspek proses;
 - d. aspek *ouput* (keluaran); dan
 - e. aspek *outcome* (hasil) yang dicapai dari penyelenggaraan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Hasil evaluasi kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga berupa rujukan atau rekomendasi untuk:
 - a. dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama;
 - b. melaksanakan Addendum terhadap kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama;
 - c. memberikan somasi terhadap Pihak Ketiga;
 - d. menagih kewajiban Pihak Ketiga;
 - e. melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Pihak dalam perjanjian kerja sama yang belum terpenuhi;
 - f. melaksanakan negosiasi dengan Pihak Ketiga untuk menyepakati klausul baru; dan/atau
 - g. mengakhiri kerja sama daerah.

BAB IV MEKANISME

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan kerja sama sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan desk evaluasi kerja sama oleh Bagian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau apabila diperlukan.
- (3) Penyelenggaraan evaluasi kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- (4) Mekanisme evaluasi kerja sama dengan Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TIM EVALUASI
Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD menugaskan Tim Evaluasi Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga untuk mengkaji kesesuaian implementasi hasil pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi dan penyusunan jadwal evaluasi;
 - b. pengembangan dan penyempurnaan instrumen evaluasi berdasarkan lingkup kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga;
 - c. penelaahan dokumen laporan pelaksanaan kerja sama dari Pihak Ketiga disandingkan dengan isi perjanjian yang ditandatangani bersama;
 - d. penyiapan dokumen yang diperlukan untuk evaluasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi baik administrasi maupun tinjau lapangan terhadap pelaksanaan kerja sama dengan menggunakan instrumen evaluasi;
 - f. pencatatan data dan informasi hasil evaluasi untuk setiap Perjanjian;
 - g. pelaksanaan evaluasi dengan cara analisis data dan informasi hasil sebagaimana huruf e, langsung dibuatkan perumusan rujukan atau rekomendasi tindak lanjut kerja sama dan
 - h. penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Kepala Bagian Kerja Sama;
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengendalian Kerja Sama;
 - c. Anggota Tetap :
 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kerja Sama;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Kelola Kerja Sama;
 3. Kepala Sub Bidang Sosial, Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Trantibum Linmas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Tenaga Kerja, Perpustakaan, dan Kearsipan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;

5. Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset pada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi; dan
9. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Penataan Ruang pada Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

- d. Anggota Tidak Tetap :
1. Unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama, termasuk tenaga Fungsional yang membidangi;
 2. Kepala Seksi terkait pada Kecamatan dan Kelurahan setempat;
 3. Unsur Tim Wali Kota Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan;
 4. Tenaga Ahli dari akademisi dan/atau lembaga independen lainnya.

(4) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melaksanakan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya yang terkait dengan substansi naskah kerja sama.

(5) Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih komprehensif, Tim Evaluasi dapat melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan pihak terkait dan/atau yang berkepentingan.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan oleh Pihak Ketiga

Pasal 8

(1) Pihak Ketiga wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD dan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. pengelolaan atau pemanfaatan objek perjanjian;
- b. pelaksanaan kewajiban;
- c. kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama;
- d. manfaat kerja sama;
- e. rencana pengembangan kerja sama.

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pelaporan Tugas Tim Evaluasi
Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan tugas Tim dilaporkan kepada Ketua TKKSD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat catatan atas pemenuhan hak dan kewajiban baik dari aspek administrasi maupun aspek teknis serta rumusan permasalahan dengan melampirkan:
- a. berita acara rapat evaluasi;
 - b. matrik hasil evaluasi;
 - c. notulensi rapat evaluasi;
 - d. berita acara tinjau lokasi (jika ada); dan
 - e. daftar hadir.
- (3) Laporan Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) ditindaklanjuti oleh Ketua TKKSD sebagai bahan pelaporan dan rekomendasi kepada Wali Kota yang memuat:
- a. data objek evaluasi;
 - b. hasil evaluasi; dan
 - c. rekomendasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 108 SERI E

